

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian ikut andil dalam membangun perekonomian nasional karena selain sebagai penyedia bahan pangan, sektor pertanian juga menjadi sebuah lapangan kerja yang masih digemari oleh masyarakat di Indonesia. Kecamatan Undaan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus dengan 81% wilayahnya merupakan area persawahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Undaan mayoritas masih bekerja sebagai petani. Sebagai seorang petani tentu saja mereka ingin hasil dari sawah mereka selalu baik. Maka dari itu, petani sangat membutuhkan pupuk untuk membantu menyuburkan dan meningkatkan kualitas tanaman mereka.¹

Pemberian subsidi pada pupuk merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam bidang pertanian agar petani dapat membelinya dengan harga yang relatif lebih murah dan demi mendukung ketahanan pangan nasional.² Produk pertanian yang utama di Kecamatan Undaan yaitu, padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.³ Melihat potensi yang unggul di wilayah Kecamatan Undaan di bidang pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa

¹Pemkab Kudus, “*Profil Kecamatan Undaan*”, <https://undaan.kuduskab.go.id/profil/> diakses tanggal 19 Oktober 2022.

²Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “*Kementan Kawal Penyaluran Pupuk Bersubsidi*”, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3954> diakses tanggal 20 Oktober 2022.

³Pemkab Kudus, “*Potensi Kecamatan Undaan*”, <https://undaan.kuduskab.go.id/profil/#:~:text=Potensi,%20kedelai%20dan%20kacang%20hijau> diakses tanggal 20 Oktober 2022.

Tengah berusaha membantu dan mendorong para petani dengan memberikan subsidi pada pupuk sesuai dengan permintaan para petani.

Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kudus telah diatur dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 521.33/21/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2022 (satuan ton)

No	Kecamatan	Jenis Pupuk						Jumlah Pupuk
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik granul	Organik Cair	
1.	Kota	44,22	4,75	7,36	46,75	9,50	12	124,58
2.	Jati	539,32	64,80	138,63	321,45	114,40	-	1.178,6
3.	Undaan	2.882,34	95,00	50,96	1,300,20	194,20	2.688	7.210,7
4.	Bae	407,69	-	183,04	270,45	65,60	12	938,78
5.	Dawe	430,37	-	2.025,78	1.215,40	402,25	-	4.073,8
6.	Gebog	1.026,72	-	334,98	733,75	15,05	72	2.182,5
7.	Kaliwungu	999,21	27,40	38,59	482,95	27,25	-	1.575,4
8.	Jekulo	2.540,86	128,75	454,88	1.754,95	130,95	204	5.214,39
9.	Mejobo	1.004,27	129,30	179,73	624,10	4,80	12	1.954,2

Sumber : Keputusan Bupati Kudus Nomor 521.33/21/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Data olah)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Undaan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebesar 7.210,7 ton pada tahun 2022. Hal tersebut membuktikan bahwa permintaan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Undaan sangat tinggi

sehingga dalam sistem alokasi harus dilaksanakan dengan baik dan lancar. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti dalam memilih Kecamatan Undaan sebagai lokasi penelitian.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan pelaksana subsidi pupuk dengan tugas dan wewenang yakni melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan pengecer sesuai dengan pembagian daerah dan tanggung jawab masing-masing wilayah agar penyalurannya menjadi lebih efektif dan efisien.⁴ Perusahaan yang memproduksi pupuk organik dan anorganik bersubsidi untuk kebutuhan nasional yaitu: PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT. Pupuk Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang (PK) yang ditunjuk oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).⁵

Pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa “PT. Pupuk Indonesia dapat menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi/ Kabupaten/ Kota tertentu”. Produsen, distributor, dan pengecer yang telah ditunjuk

⁴ Pupuk Indonesia, “Distributor Harus Salurkan Pupuk Subsidi Sesuai Aturan”, <https://www.pupuk-indonesia.com/berita/pupuk-indonesia-distributor-harus-salurkan-pupuk-subsidi-sesuai-aturan>, diakses tanggal 20 Oktober 2022.

⁵ Pupuk Indonesia, “Transformasi Untuk Keunggulan & Keberlanjutan”, <https://www.pupuk-indonesia.com/>, diakses tanggal 16 April 2023.

dan ditentukan selanjutnya akan melaksanakan sebuah perjanjian jual beli atau disebut penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).⁶

Perjanjian jual beli merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini termuat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mulai Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Namun didalam ketentuannya diberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syaratnya sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Syarat dan ketentuan perjanjian ditetapkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3) yakni “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa:

“Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) merupakan sebuah kesepakatan Kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dengan pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pihak yang menjadi salah satu penentu keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi adalah pihak pengecer, sehingga dalam penyalurannya kepada kelompok tani dan/atau petani diharapkan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani.⁷ Pada wilayah Kecamatan Undaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi tanggung jawab distributor CV Putra Daerah Jaya. CV Putra Daerah Jaya memiliki 6 (enam) pengecer yang terbagi di beberapa desa yaitu Desa Karangrowo Krajan, Desa Ngelo, dan Desa Kaliyoso. Setiap pengecer akan bertanggung jawab

⁶ Pupuk Indonesia, “Penandatanganan SPJB”, <https://www.pupuk-indonesia.com/berita/penandatanganan-spjb-> diakses tanggal 21 Oktober 2022.

⁷ *Loc.Cit*

untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada setiap kelompok tani dan/atau petani yang bergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Keenam pengecer yang menjadi tanggung jawab CV Putra Daerah Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi adalah UD. Sulastri, UD. Setia, UD. An Noor, UD. Mas'ad, UD. Sumantri, UD. Budono. Setiap pengecer wajib menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Dari keenam pengecer yang menjadi tanggung jawabnya terdapat satu pengecer yakni UD. Sulastri yang beberapa kali mengalami kendala dalam penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi.⁸ Hal tersebut yang menjadikan alasan peneliti dalam memilih pihak pengecer UD. Sulastri untuk menjadi objek pada penelitian ini.

UD. Sulastri merupakan salah satu pengecer pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh distributor pupuk bersubsidi CV Putra Daerah Jaya di wilayah Kecamatan Undaan dengan pemilik kios bernama Moh. Hilmi. UD. Sulastri ini berdiri sejak tahun 2018 dan beralamat di Desa Karangrowo, Dukuh Krajan, RT 02 / RW 02 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. UD. Sulastri memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani binaannya. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang menjadi tanggung jawabnya ada 3 (tiga) yaitu, Gapoktan Jungkemi, Gapoktan Kudumanis, dan Gapoktan Joyomulyo.⁹ Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sendiri merupakan kumpulan dari beberapa

⁸ Afif Sholeh. "Wawancara Pribadi", Direktur CV. Putra Daerah Jaya, 23 Oktober 2022, CV Putra Daerah Jaya, Kudus.

⁹ Moh Hilmi, "Wawancara Pribadi", Pemilik UD. Sulastri, 23 Oktober 2022, Kios UD. Sulastri, Kudus.

kelompok tani yang berada di desa tersebut.¹⁰ Gapoktan bertugas menghubungkan petani dengan lembaga lain di luar desa. Dengan adanya gapoktan diharapkan dapat berperan untuk pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian dan penyediaan informasi yang dibutuhkan petani.¹¹

UD Sulastri dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani yang menjadi tanggung jawabnya didasarkan pada SPJB Nomor B.033/SPJB/Pe/PDJ/XII/2021 yakni Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang dilakukan antara distributor CV Putra Daerah Jaya dengan pengecer UD. Sulastri. UD. Sulastri selaku pengecer dalam menjual pupuk bersubsidi tersebut harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 521.33/21/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pupuk Urea	: Rp 2.250,00/kg;
b) Pupuk SP36	: Rp 2.400,00/kg;
c) Pupuk ZA	: Rp 1.700,00/kg;
d) Pupuk NPK	: Rp 2.300,00/kg;
e) Pupuk NPK untuk Kakao	: Rp 3.300,00/kg;
f) Pupuk Organik	: Rp 800,00/kg;
g) Pupuk Organik Cair	: Rp 20.000,00/liter.

¹⁰ Asti Ananda, "Kinerja Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi", hlm 1, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/30186-Full_Text diakses tanggal 20 Oktober 2022.

¹¹ Pujiharto, "Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Pembangunan Pertanian di Perdesaan", Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, Volume 12 Nomor 1, 2020, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, hlm.65.

UD. Sulastrri memiliki 3 (tiga) Gabungan Kelompok Tani yaitu Gapoktan Joyo Mulyo, Gapoktan Kudu Manis, Gapoktan Jungkemi. Pada setiap gapoktan memiliki tanggung jawab kepada kelompok tani untuk menyalurkan pupuk bersubsidi yang telah ditebus atau dibeli di pengecer. Terdapat satu gapoktan yang beberapa kali mengalami kendala dalam proses penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi yang telah menjadi bagiannya yaitu Gapoktan Joyo Mulyo. Kendala tersebut berlangsung beberapa kali terhitung dari tahun 2018 hingga tahun 2023.¹² Hal tersebut yang menjadi alasan peneliti dalam memilih Gapoktan Joyo Mulyo untuk menjadi objek pada penelitian ini.

Gapoktan Joyo Mulyo merupakan salah satu gabungan kelompok tani naungan UD. Sulastrri. Gapoktan Joyo Mulyo beralamat di Desa Karangrowo, Dukuh Krajan, RT 03, RW 03, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Terdapat 3 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Joyo Mulyo yaitu Manis Budi, Inrose, Wahyu Abadi Utama (WAU).¹³ Gapoktan Joyo Mulyo memiliki tugas untuk memfasilitasi para anggotanya yang terdiri dari para petani dalam hal penebusan atau pembelian pupuk bersubsidi di pengecer UD. Sulastrri. Untuk memperlancar kegiatan usahanya UD. Sulastrri selaku pengecer membutuhkan kerjasama yang baik dengan Gapoktan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam kerjasama tersebut antara UD. Sulastrri dengan Gapoktan membutuhkan kesepakatan dalam pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi yaitu, mengenai barang dan harga. Dengan

¹² Moh Hilmi, "Wawancara Pribadi", Pemilik UD. Sulastrri, 1 Januari 2023, Kios UD. Sulastrri, Kudus.

¹³ Abu Bakar, "Wawancara Pribadi", Ketua Gapoktan Joyo Mulyo, 15 Maret 2023, Gapoktan Joyo Mulyo, Kudus.

tercapainya kesepakatan tersebut maka timbulah hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kesepakatan tersebut yaitu pihak UD. Sulastrri berkewajiban menyerahkan sejumlah pupuk bersubsidi kepada Gapoktan, dan Gapoktan berkewajiban membayar harga pupuk bersubsidi tersebut dengan uang dalam jumlah dan waktu tertentu, sedangkan hak dari UD. Sulastrri adalah menuntut pembayaran harga pupuk bersubsidi sesuai harga yang ditentukan dan waktu yang tepat, dan hak dari Gapoktan adalah menerima sejumlah pupuk bersubsidi dengan kualitas yang baik sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukannya tersebut.¹⁴

Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan antara UD. Sulastrri dengan Gapoktan Joyo Mulyo dilakukan secara lisan melalui sebuah kesepakatan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belak pihak. Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara UD. Sulastrri dengan Gapoktan Joyo Mulyo dilaksanakan secara lisan melalui musyawarah yang dihadiri dan disaksikan oleh Direkur CV. Putra Daerah Jaya, Pemilik UD. Sulastrri, Ketua Gapoktan Joyo Mulyo, dan anggota dari Gapoktan Joyo Mulyo yang terdiri dari 3 (tiga) petani. Musyawarah tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 pada saat Gapoktan Joyo Mulyo resmi ditunjuk oleh UD. Sulastrri untuk menjadi wilayah tanggung jawabnya.¹⁵

¹⁴ Moh Hilmi, "Wawancara Pribadi", Pemilik UD. Sulastrri, 23 Oktober 2022, Kios UD. Sulastrri, Kudus.

¹⁵ Moh Hilmi, "Wawancara Pribadi", Pemilik UD. Sulastrri, 23 Oktober 2022, Kios UD. Sulastrri, Kudus.

Sebagai pengusaha yang bergerak diperusahaan Unit Dagang (UD) pupuk bersubsidi maka pengecer harus memiliki sistem keuangan yang lancar. Dalam hal ini antara UD. Sulastris selaku pengecer dan Gapoktan Joyo Mulyo selaku Gapoktan binaannya memiliki kesepakatan, yakni Gapoktan dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan cara menyetor uang muka minimal 50% dari pembelian pupuk yang dipesan, kemudian selambat-lambatnya gapoktan wajib melunasi sisa hutangnya paling lambat 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan dari waktu pengambilan pupuk bersubsidi. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah Gapoktan dalam sistem pembayaran sehingga dapat dilakukan secara diangsur dengan tunai. Namun dalam pelaksanaannya sudah terjadi beberapa kali keterlambatan dalam pembayaran.¹⁶

Tercatat pada tanggal 15 Desember 2019 terjadi keterlambatan pembayaran sejumlah Rp 11.400.000,- dengan jenis pembelian pupuk urea dan SP36. Gapoktan Joyo Mulyo melakukan pembayaran sebanyak dua kali yakni sebesar Rp 9.500.000,- pada tanggal 17 Desember 2019 dan dilakukan pelunasan pada tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 1.900.000,-. Keterlambatan serupa terjadi pada tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp 10.250.000, dengan jenis pembelian pupuk ZA dan SP36. Keterlambatan yang kedua dilunasi setelah melebihi batas pembayaran selama kurang lebih 2 bulan yakni pada tanggal Rp 5 Maret 2020. Keterlambatan ketiga terjadi pada tanggal 15 Desember 2022, dengan jenis pembelian pupuk NPK dan SP36 sejumlah Rp 10.550.000,-. Gapoktan Joyo Mulyo

¹⁶ Moh Hilmi, "Wawancara Pribadi", Pemilik UD. Sulastris, 23 Oktober 2022, Kios UD. Sulastris, Kudus.

melakukan pembayaran tersebut sebanyak dua kali yakni pada tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp 2.475.000,- lalu dilakukan pelunasan pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp 8.050.000,-.¹⁷

Gapoktan Joyo Mulyo melakukan keterlambatan pelunasan pupuk yang telah dibeli, atau melewati jatuh tempo waktu 1 (satu) bulan yang telah ditentukan. Keterlambatan pelunasan oleh Gapoktan Joyo Mulyo dikarenakan terdapat beberapa petani yang tergabung dalam kelompok tani yang belum membayar pupuk bersubsidi yang telah mereka gunakan. Petani yang belum melunasi pembayaran tersebut menyebabkan Gapoktan Joyo Mulyo yang menaunginya menjadi terhambat dalam pelunasan pembayaran pupuk bersubsidi kepada UD. Sulastrri.¹⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara UD. Sulastrri dengan Gapoktan Joyo Mulyo tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yakni pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Gapoktan Joyo Mulyo sesuai dengan waktu dan jumlah harga yang ditentukan, tidak dibayarkan sesuai jatuh tempo yang diberikan kepada UD. Sulastrri. Akibat dari keterlambatan pembayaran tersebut maka UD. Sulastrri merasa dirugikan dikarenakan modal yang seharusnya dapat digunakan untuk menebus atau membeli pupuk bersubsidi di distributor menjadi terhambat.¹⁹ Perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan oleh UD. Sulastrri dengan Gapoktan Joyo Mulyo pada implementasinya masih belum mampu untuk mengatur seluruh

¹⁷ Moh Hilmi, "Wawancara Pribadi", Pemilik UD. Sulastrri, 15 Maret 2023, Kios UD. Sulastrri, Kudus.

¹⁸ Abu Bakar, "Wawancara Pribadi", Ketua Gapoktan Joyo Mulyo, 23 Oktober 2022, Gapoktan Joyo Mulyo, Kudus.

¹⁹ *Loc. Cit*

kegiatan pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi sebagaimana mestinya serta hal-hal lain yang akan terjadi di masa mendatang. Maka dari itu diperlukan penelitian untuk mengkaji jalannya pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi dari tangan pengecer hingga ke tangan petani.

Pada Pasal 1457 KUHPdata dijelaskan bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat dikatakan ketika seseorang telah melakukan praktik jual beli maka suatu perjanjian tersebut telah terlahir, maka dari itu timbul kewajiban antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan Pasal 1513 KUHPdata dijelaskan bahwa “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”. Menurut perjanjian yang dilakukan antara UD Sulastri dengan Gapoktan Joyo Mulyo ketika pupuk bersubsidi telah diserahkan kepada Gapoktan Joyo Mulyo, maka pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pupuk bersubsidi diterimanya. Namun pada pelaksanaannya terjadi sebuah keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sehingga timbul suatu kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikan bahan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara UD Sulastri Selaku Pengecer dengan Gabungan Kelompok Tani Joyo Mulyo”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara UD. Sulastri dengan Gabungan Kelompok Tani Joyo Mulyo?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi antara UD. Sulastri dengan Gabungan Kelompok Tani Joyo Mulyo pada perjanjian jual beli pupuk bersubsidi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara UD. Sulastri dengan Gabungan Kelompok Tani Joyo Mulyo.
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian wanprestasi antara UD. Sulastri dengan Gabungan Kelompok Tani Joyo Mulyo pada perjanjian jual beli pupuk bersubsidi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak peneliti capai, maka pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu hukum perdata terutama terkait dengan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara pengecer dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Gapoktan Joyo Mulyo

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan apabila terjadi wanprestasi yang serupa agar tidak terjadi kembali.

- b) Bagi UD. Sulastri selaku Pengecer

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi UD. Sulastri selaku pengecer pupuk bersubsidi untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya dalam mengembangkan usahanya dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya apabila terjadi wanprestasi.

c) Bagi Distributor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi distributor pupuk bersubsidi untuk mengambil keputusan apabila terjadi wanprestasi.

d) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat mengenai perjanjian jual beli pupuk bersubsidi, pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila terjadi wanprestasi.

e) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan bagi peneliti mengenai perjanjian jual beli pupuk bersubsidi, pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila terjadi wanprestasi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat uraian kajian teoritis yang berguna sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan umum tentang perjanjian (meliputi: pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, dan pengertian perjanjian jual beli); tinjauan umum tentang pupuk bersubsidi (meliputi: pengertian pupuk bersubsidi, dan penyaluran pupuk bersubsidi); tinjauan umum tentang pengecer dan gabungan kelompok tani (meliputi: pengertian pengecer, dan pengertian gabungan kelompok tani; dan tinjauan umum tentang wanprestasi (meliputi: pengertian wanprestasi).

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya diuraikan tentang penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara UD. Sulastri dengan Gabungan Kelompok Tani Joyo Mulyo di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

Bab V berisi penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.